



PENETAPAN

Nomor 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUPRIJATI binti JACOB, tempat tanggal lahir, Surabaya 24 Juni 1957, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Cendrawasih IV/8 Kranggan Permai RT.004/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17433, selanjutnya disebut sebagai..**Pemohon I**;

DODIK EKO ARDIANTO bin SUNARDJO, tempat tanggal lahir, Surabaya 16 Desember 1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gumuk Bogo 7 RT.006/RW.004, Kel. Sidomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60181, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

MEGA DWIASTI INDRARINI binti SUNARDJO tempat tanggal lahir, Surabaya 28 September 1979, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Gumuk Bogo 7 RT.006/ RW.004, Kel. Sidomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60181, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA binti SUNARDJO, lahir di Surabaya, 14

Oktober 1989, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Cendrawasih IV/8 Kranggan Permai RT.004/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :DR. Abdul Somad, SH, MH, Saripin, SH, Agus Salim, SH, dan Taufik Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM DR. SUHENDAR & PARTNER, berkedudukan di Gedung DPP PERADMI, Jalan Cibubur CBD No.6 RT.002/RW.003, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 17434, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01389/SK/LAW-PDT/IX/2024 tertanggal 3 September 2024, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk kepentingan dan atas nama para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024, dengan Nomor Register 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon yang bernama SUNARDJO BIN REJO TARUNO di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Cendrawasih IV/8 Kranggan Permai RT.004/RW.015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17433, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-29102021-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SUPRIJATI BINTI JACOB pada tanggal 4 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/24/IV/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama almarhum SUNARDJO BIN REJO TARUNO berumah tangga dengan SUPRIJATI BINTI JACOB, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. DODIK EKO ARDIANTO BIN SUNARDJO, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Desember 1977;
 - 2.2. MEGA DWIASTI INDRARINI BINTI SUNARDJO, lahir di Surabaya, 26 September 1979;
 - 2.3. AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA BIN SUNARDJO, lahir di Surabaya, 15 Oktober 1989;
4. Bahwa, almarhum SUNARDJO BIN REJO TARUNO yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. SUPRIJATI BINTI JACOB (isteri)
 2. DODIK EKO ARDIANTO BIN SUNARDJO, (anak laki-laki kandung);
 3. MEGA DWIASTI INDRARINI BINTI SUNARDJO, (anak

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



perempuan kandung);

4. AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA BIN SUNARDJO,
(anak laki-laki kandung);

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini,
adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari
almarhum SUNARDJO BIN REJO TARUNO sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan bagian warisan
masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, Cq Majelis Hakim yang
memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan almarhum SUNARDJO BIN REJO TARUNO telah
meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021, karena sakit dalam
keadaan islam;

3. Menetapkan :

3.1. SUPRIJATI BINTI JACOB (isteri);

3.2. DODIK EKO ARDIANTO BIN SUNARDJO, (anak laki-laki
kandung);

3.3. MEGA DWIASTI INDRARINI BINTI SUNARDJO, (anak
perempuan kandung);

3.4. AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA BIN SUNARDJO,
(anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum SUNARDJO BIN REJO
TARUNO.

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan
ketentuan hukum waris islam;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku,

Atau

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIJATI NIK. 35782764065700091 tanggal 03-06-2016, dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DODIK EKO ARDIANTO, NIK. 3578271612770001, tanggal 14-07-2015, dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEGA DWIASTI INDRARINI, NIK. 3578276609790001, tanggal 10-04-2012, dikeluarkan Pemerintah Kota Suranaya, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA, NIK. 357827143090001, tanggal 29-11-2021, dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUNARDJO BIN REJO

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



TARUNO dengan SUPRIJATI BINTI JACOB Nomor 165/24/1977 tanggal 13 Janurai 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DODIK EKO ARDIANTO, Nomor. 11367/1977 tanggal 10 Januari 1978, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEGA DWIASTI INDRARINI, Nomor. 6156/1979 tanggal 03 Oktober 1979, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Pencatat Sipil Kota Surabaya, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUNG PAMUNGKAS SAMUDRA, Nomor. 21506/1989 tanggal 21 November 1989, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUNARDJO BIN REJO TARUNO, Nomor 3275-KM-29102021-0025 tanggal 29-10-2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal November 2021, yang dikeluarkan Lurah/Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.10;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



B. Saksi-saksi

1. Dwi Lucky binti R. Sanjoko, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Kp. Cikunir, No. 63, RT 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Asih, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno dan juga kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di Kota Bekasi karena Sakit.
- Bahwa Suprijati binti Jacob dengan Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo;
- Bahwa, semasa hidupnya Sunardjo bin Rejo Taruno mempunyai isteri Suprijati binti Jacob dan keduanya tidak pernah bercerai serta isteri dengan anak-anak almarhum semuanya beragama Islam;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum (Sunardjo bin Rejo Taruno) mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan segala yang terkait dengan peninggalan atas nama Pewaris (Sunardjo bin Rejo Taruno) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.

2. Vitra Nusirawanti Nasir binti Moch. Nasir umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jalan DR. Ratna, Gg. H. Boyo, No. 62, RT 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno dan juga kenal dengan para Pemohon.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



- Bahwa Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di Kota Bekasi karena Sakit.

- Bahwa Suprijati binti Jacob dengan Almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo;

- Bahwa, semasa hidupnya Sunardjo bin Rejo Taruno mempunyai isteri Suprijati binti Jacob dan keduanya tidak pernah bercerai serta isteri dengan anak-anak almarhum semuanya beragama Islam;

- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum (Sunardjo bin Rejo Taruno) mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bekasi untuk keperluan segala yang terkait dengan peninggalan atas nama Pewaris (Sunardjo bin Rejo Taruno) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana para Pemohon diwakili kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang beraku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



tersebut mempunyai *legal standing* beracara dimuka sidang untuk mewakili pihak Pemohon dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah Sunardjo bin Rejo Taruno, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri: 1 isteri (Suprijati binti Jacob), dan 3 anak kandung (Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo). Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Sunardjo bin Rejo Taruno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendaliikan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



telah dibubuhi meterai yang cukup, *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-10 serta bukti-bukti tersebut, kecuali yang dikesampingkan mendukung dalil permohonan para Pemohon, karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, s.d. P.4, (Kartu Tanda Penduduk), sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Sunardjo bin Rejo Taruno dengan SUPRIJATI BINTI JACOB telah terikat dengan sebuah perkawinan. Bukti surat P-6, P-7, dan P-8, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno dengan SUPRIJATI BINTI JACOB yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup bernama Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo . Bukti surat .Bukti surat P- 9 (Fotokopi Surat Kematian) atas nama Sunardjo membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia. Bukti P-10. (Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris) membuktikan Sunardjo bin Rejo Taruno meninggalkan 4 (empat) ahli waris yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV adalah benar-benar isteri dan 3 (tiga) anak kandung dari Pewaris, adalah benar-benar saat ini beragama Islam masih hidup dan telah sejak lama saksi-saksi ketahui telah membaur dan diterima tanpa dimasalahkan oleh masyarakat lingkungan tempat tinggal para Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



masing bernama Dwi Lucky W. binti R. Sanjoko dan Vitra Nasirawanti Nasir binti Moch. Nasir keduanya sebagai teman dan tetangga Pemohon I;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sunardjo bin Rejo Taruno dengan Suprijati binti Jacob telah menjadi Suami isteri yang mempunyai 3 (tiga) anak dan telah membaur dan di terima oleh Masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- Bahwa Sunardjo bin Rejo Taruno suami dari Suprijati binti Jacob telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa ketika Sunardjo bin Rejo Taruno meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari isteri dan 3 (tiga) anak kandung hasil perkawinan Pewaris dengan Suprijati binti Jacob yang bernama : Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo ;
- Bahwa selain dari 4 (empat) orang ahli waris dari almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa 1 isteri, dan 3 (tiga) anak dari almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno sekarang masih hidup;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno sebagai pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Pewaris Sunardjo bin Rejo Taruno telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021, karena sakit, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Sunardjo bin Rejo Taruno telah terbukti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibarah/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa masalah buah hubungan perkawinan antara almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno dengan Suprijati binti Jacob telah punya 3 (tiga) anak bernama : Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo , juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushululhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم له دليل على إنتائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab *Taisir al Ma’sur Fi’ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno terdiri dari 1 isteri nama Suprijati binti Jacob dan 3 (tiga) anak kandung pewaris yang bernama : Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka Majelis berpendapat karena ahli waris almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno / pewaris, terdiri dari isteri Suprijati binti Jacob dan 3 (tiga) anak kandung pewaris yang bernama Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo yang masih hidup. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 2 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم
بعد وصية توصلن بها أو دين

Artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.” ” (Q.S: al-Nisa,12);

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan" (Q.S: al-Nisa,7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno, adalah terdiri dari : terdiri dari 1 isteri : Suprijati binti Jacob, dan 3 (tiga) anak kandung bernama : Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno adalah terdiri dari : 1 isteri nama Suprijati binti Jacob, dan 3 (tiga) anak kandung nama : Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, dan Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo, maka keempat ahli waris tersebut dapat mewakili almarhum Sunardjo bin Rejo Taruno, untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen peninggalan (*tirkah*) almarhum, atas nama Pewaris (Sunardjo bin Rejo Taruno);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris (Sunardjo bin Rejo Taruno) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021,;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



3. Menetapkan nama- nama :

- 3.1. Suprijati binti Jacob, (Pemohon I) sebagai isteri Pewaris;
 - 3.2. Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, (Pemohon II) sebagai anak kandung pewaris;
 - 3.3. Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo, (Pemohon III) sebagai anak kandung pewaris;
 - 3.4. Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo, (Pemohon IV) sebagai anak kandung pewaris;
- Adalah ahli waris sah dari Sunardjo bin Rejo Taruno;

4....Menetapkan bagian ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. Suprijati binti Jacob, (sebagai isteri) mendapat 5/40 bagian;
- 4.2. Dodik Eko Ardianto bin Sunardjo, (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat 14/40 Bagian ;
- 4.3. Mega Dwiasti Indrarini binti Sunardjo (sebagai anak perempuan kandung) mendapat 7/40 bagian;
- 4.4. Agung Pamungkas Samudra bin Sunardjo,(anak laki-laki kandung) mendapat 14/40 bagian;

5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan, yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukum;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sirojudin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Pnbp	:	Rp	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp	-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00,

(seratus puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0374/Pdt.P/2024/PA.Bks